

# **ANALISIS REGULASI PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PENDENGARAN (RUNGU/TULI) DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI**

<sup>1</sup>Muhammad Andika Panji, <sup>2</sup>Anna Triningsih

<sup>1</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta

<sup>2</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta

<sup>1</sup>[panjinatureza@gmail.com](mailto:panjinatureza@gmail.com)

<sup>2</sup>[anna.triningsih@esaunggul.ac.id](mailto:anna.triningsih@esaunggul.ac.id)

## **ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara hukum merupakan suatu keharusan melindungi penyandang disabilitas, salah satu hak konstitusional (*constitutional right*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek perlindungan penyandang disabilitas terhadap perilaku diskriminatif dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif yang didukung penambahan data empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), dan pendekatan fenomenologi (*phenomenological approach*) yaitu dengan menelaah aturan hukum yang berlaku terkait dengan penyandang disabilitas. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah telah memberikan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dari perilaku diskriminatif. Penelitian ini menyimpulkan pertama, pemerintah terkesan mendiskriminasikan penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tinggi layaknya orang yang umum. Di samping itu, terdapat kekosongan dalam peraturan yang mengatur tentang hak aksesibilitas pendidikan. Kemudian kedua, pembaharuan hukum aksesibilitas Pendidikan bagi disabilitas meliputi: 1) Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik), 2) mengubah agar jauh lebih baik, 3) Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur acuan khusus mengenai Penyandang Disabilitas, tetapi mengatur secara tegas dan jelas mengenai non-diskriminasi, kesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Hak Aksesibilitas, dan Diskriminatif

## **ABSTRACT**

*Indonesia as a state of law is an obligation to protect persons with disabilities, one of the constitutional rights as regulated in Article 28 I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to determine the prospects for the protection of persons with disabilities against discriminatory behavior in the framework of governance in Indonesia. The research method is normative legal research which is supported by the addition of empirical data using a statutory approach, and a phenomenological approach, namely by examining the applicable legal rules related to persons with disabilities. The results of the study found that the government has provided fulfillment of the rights of persons with disabilities from discriminatory behavior. This study concludes, first, that the government seems to discriminate against persons with disabilities to obtain higher education like ordinary people. In addition, there is a void in the regulations governing the right to education accessibility. Then second, the reform of the accessibility law for education for disabilities includes: 1) Perfecting (making something better), 2) changing it to make it much better, 3) Carrying out something that didn't exist before. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not stipulate specific references regarding Persons with Disabilities, but explicitly and clearly regulates non-discrimination, equality of position in law and government, the right to receive equal treatment before the law and the obligation to uphold the law and government. it with no exceptions.*

*Keyword:* Legal protection, Persons with disabilities, Accessibility Rights, and Discrimination